



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Kelong Riau, 06 Juli 1972, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK , Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam.
Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Pandeglang, 10 September 1967, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Telah mendengar keterangan Penggugat, Saksi saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 1992, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 05 Nopember 1992.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak Penggugat dengan Tergugat** , lahir di Batam, tanggal 16 Desember 1993, Umur 25 tahun (Akte Terlampir);
 - b. **Anak Penggugat dengan Tergugat** , lahir di Batam, Tanggal 16 September 2000, Umur 18 tahun (Akte Terlampir);
 - c. **Anak Penggugat dengan Tergugat** , lahir di Pandeglang, Tanggal 26 Februari 2006, Umur 12 Tahun (Akte Terlampir);
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, Namun sejak bulan Juni sudah tidak harmonis lagi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- a. Bahwa, Sejak bulan Mei 2018 Tergugat sudah tidak berkomunikasi/teguran dengan Penggugat maupun dengan keluarga Penggugat, walaupun masih serumah;
 - b. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 29 Juni 2018 sampai sekarang, dan sudah tidak serumah dengan Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai, dan telah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat, dan hasilnya tetap keputusan untuk berpisah serta tidak melanjutkan rumah tangga kembali;
6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan tergugat.
 7. Bahwa penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan dan dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Batam, nomor : tanggal 05 Nopember 2018, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2010 di Kecamatan Batam Kota dan telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dan selalu terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat harus berusaha sendiri;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2010, di Kecamatan Batam Kota dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tela berpisah tempat tinggal terhitung 3 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak datang



menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2010 dan telah mempunyai anak 3 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat berselingkuh;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap



dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَاذِي نَ إِمَحَرُو قَدُومَ مَكْتَبِ لِعَجْوَاهِيلَا اُونَكْسْتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفْنَا نَم مَكَلَا
قَلَاخْنَا أَمْتِيَانْ مَو
نَ وِرَكْفَتِي مَوْقَا.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2008 bersamaan dengan tanggal 26 Zulkaedah 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. Ifdal, SH. sebagai Ketua Majelis, H.M. Arifin, SH, dan Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muzahar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. Ifdal, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Arifin, SH.

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Muzahar, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 325.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm